



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/049.12 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan AL-MA'SHUM KIARA nomor: 10/YAMK-BAMBIM/II/2024 tanggal 19 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **BAMBIM AL-MA'SHUM**
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Ciwidey-Rancabali Kp Kiara RT.01 RW.01
Desa Alamendah Kecamatan Rancabali
Kabupaten Bandung.
Nama Kepala satuan Pendidikan : Tita Rosita
Nama Pendiri : **YAYASAN AL-MA'SHUM KIARA**
Alamat Pendiri : Jl. Ciwidey-Rancabali Kp Kiara RT.01 RW.01
Desa Alamendah Kecamatan Rancabali
Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Yayat Hidayat

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **03 Februari 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 Februari 2024



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada: